



# Jurnal **LEGISLASI INDONESIA**

*Indonesian Journal of Legislation*

Vol. 17 No. 4 - Desember 2020

Limitasi Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Makna Dan Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", dan "Selain" dalam Undang-Undang

Problematika "Delegated Legislation" pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pembatasan Yudisial Bersyarat Dan Tafsir Konstitusional Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia

Analisis Yuridis Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kajian terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah)

Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi

Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Kavling Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 535/Pdt.G/2015/PN.SBY

Problematika Pelindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah

|     |         |         |                          |                |                   |
|-----|---------|---------|--------------------------|----------------|-------------------|
| JLI | Vol. 17 | Nomor 4 | Jakarta<br>Desember 2020 | Hlm<br>380-518 | ISSN<br>0216-1338 |
|-----|---------|---------|--------------------------|----------------|-------------------|



Vol. 17 No. 4 - Desember 2020 Hlm 380-518



Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan (4) empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para perancang peraturan perundang-undangan di seluruh instansi kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia.

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

- Pembina : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
- Penanggung Jawab : Unan Pribadi, S.H., M.H.  
Editor : 1. Rizki Arfah, S.H.  
2. I Gede Dodi Bariman, S.H., M.M.
- Bagian Editing : 1. Hananta Sugama, S.T.  
2. Akhmad Dian Hartanie, S.Sos.
- Penyunting Tata Bahasa : 1. Devi Novita, S.Kom.  
2. Melita Berlina Br Meliala, S.H.
- Penyunting Tata Letak dan IT : 1. Fajar Dwi Anggoro, S.Kom  
2. Muchtar Sani, S.Kom.
- Cetak Draft : 1. Sukarti, S.H., M.H.  
2. Ursula Nova Salmi, A.Md.
- Mitra Bestari : 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.  
(Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara)  
2. Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
(Fakultas Hukum Universitas Universitas Jember)  
3. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag.  
(Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

## Penerbit

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 52921242; Fax. (021) 52921242  
Redaksi e-mail: [legislasi@yahoo.com](mailto:legislasi@yahoo.com)  
Upload Naskah: <http://e-jurnal.peraturan.go.id>

DARI REDAKSI

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Legislasi Indonesia (JLI) Volume 17 Nomor 4 Tahun 2020 telah diterbitkan dan memuat 10 (sepuluh) artikel. Artikel-artikel yang dimuat selalu memperhatikan kaidah-kaidah jurnal ilmiah dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. JLI Volume 17 Nomor 4 Tahun 2020 dipublikasikan secara elektronik melalui laman *e-jurnal.peraturan.go.id*.

JLI Volume 17 Nomor 4 Tahun 2020 membahas mengenai Limitasi Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Makna Dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang; Problematika “Delegated Legislation” pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Pembatasan Yudisial Bersyarat dan Tafsir Konstitusional Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif; Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia; Analisis Yuridis Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kajian terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah); Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia; Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi; Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Kavling Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 535/Pdt.G/2015/PN.SBY; dan Problematika Pelindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah.

Redaksi JLI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si., dan Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag. M.Ag. sebagai Mitra Bestari yang telah memberikan telaahan, penilaian dan saran terhadap naskah Jurnal Legislasi Indonesia.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan

Jakarta, Desember 2020

Salam Redaksi

## DAFTAR ISI

|  |         |
|--|---------|
| Dari Redaksi.....  | i       |
| Daftar Isi.....  | ii      |
| <b>Artikel:</b>  |         |
| <b>Limitasi Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</b><br>Evelyn Martha Julianthy.....  | 380-390 |
| <b>Makna Dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang</b><br>A’an Efendi & Dyah Ochtorina.....   | 391-406 |
| <b>Problematika “Delegated Legislation” pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</b><br>Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, Mario Ekoriano.....   | 407-422 |
| <b>Pembatasan Yudisial Bersyarat Dan Tafsir Konstitusional Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif</b><br>Muhammad Reza Winata.....   | 423-436 |
| <b>Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia</b><br>Sugeng Annisa Fitria.....   | 437-450 |
| <b>Analisis Yuridis Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kajian terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah)</b><br>Alfiyan Mardiansyah & Neisa Ang-rum Adisti..... | 451-458 |
| <b>Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia</b><br>Yenny Chandrawaty.....  | 459-476 |
| <b>Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi</b><br>Desi Apriani & Zulherman Idris.....  | 477-489 |
| <b>Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Kavling Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 535/Pdt.G/2015/PN.SBY</b><br>Imam Sujono, Zuman Malaka, Riyanto.....  | 490-500 |
| <b>Problematika Pelindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah</b><br>Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto.....   | 501-518 |

## MAKNA DAN PROBLEMATIK PENGGUNAAN TERM “DAN”, “ATAU”, “DAN/ATAU”, “KECUALI”, DAN “SELAIN” DALAM UNDANG-UNDANG

A'an Efendi & Dyah Ochtorina Susanti

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: aan\_efendi.fh@unej.ac.id & dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Naskah diterima: 15/8/2020, direvisi: 16/12/2020, disetujui: 21/12/2020

### Abstract

*The background of this research is the improper use of terms “and”, “or”, “and/or”, “except”, and “otherwise” in the statute which then creates problems in the meaning and implementation in practice. Based on this background, a legal issue was formulated: What is the meaning and problem of using the word “and”, “or”, “and/or”, “except”, and “otherwise” in the statute? Using the type of doctrinal law research, the results of this study: (1) term “and” has four meanings: (a) “and” as a conjunction, (b) “and” means inclusive, (c) “and” means or, or (d) “and” means join or several; (2) the term “or” is a conjunction which has two meanings: (a) “or” means exclusive and inclusive with general usage is inclusive unless the linked concepts are mutually exclusive, or (b) “or” means and; (3) term “and/or” means conjunctive to combine and simultaneously disjunctive to separate; and (4) terms “except” mean exclusive and disintegrative whereas terms “otherwise” than are inclusive and complementary. The use of the term “and”, “or”, “and/or”, “except”, and “otherwise” improperly, will not only result in a change in the meaning of what is actually desired by law but the difficulty of its application in practice.*

*Keywords: and, or, and/or*

### Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah penggunaan term “dan”, “atau”, “dan/atau”, “kecuali”, dan “selain” dalam undang-undang secara tidak tepat yang kemudian menimbulkan problematik pemaknaan dan implementasi dalam praktik. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan isu hukum: Apa makna dan problematik penggunaan kata “dan”, “atau”, “dan/atau”, “kecuali”, dan “selain” dalam undang-undang? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, hasil penelitian ini: (1) term “dan” memiliki empat makna: (a) “dan” sebagai konjungsi, (b) “dan” berarti inklusif, (c) “dan” berarti atau, atau (d) “dan” berarti gabungan atau beberapa; (2) term “atau” adalah konjungsi yang memiliki dua makna: (a) “atau” berarti eksklusif dan inklusif dengan penggunaan secara umum adalah inklusif kecuali konsep yang dihubungkan saling eksklusif, atau (b) “atau” berarti dan; (3) term “dan/atau” berarti konjungtif untuk menggabungkan sekaligus disjungtif untuk memisahkan; dan (4) term “kecuali” berarti eksklusif dan disintegratif sedangkan term “selain” sifatnya inklusif dan komplementer. Penggunaan term “dan”, “atau”, “dan/atau”, “kecuali”, dan “selain” secara tidak tepat tidak hanya berakibat pada perubahan makna dari makna yang sebenarnya dikehendaki undang-undang tetapi kesulitan penerapannya dalam praktik.

Kata kunci: dan, atau, dan/atau

## A. Pendahuluan

Undang-undang, menurut Salmond, dapat dipahami dalam tiga pengertian, yaitu semua bentuk pembuatan hukum, pembentukan hukum melalui pernyataan otoritatif, dan semua pernyataan kehendak badan legislatif.<sup>1</sup> Undang-Undang adalah tindakan formal badan legislatif dalam bentuk tertulis. Undang-undang memuat pernyataan kehendak dari pembentuknya yang dapat berupa pernyataan hukum, perintah yang harus dipatuhi, atau melarang tindakan atau tindakan tertentu.<sup>2</sup>

Undang-undang berisi norma-norma yang memerintah, memberikan kewenangan, mengizinkan, dan menderogasi.<sup>3</sup> Norma adalah pedoman perilaku sosial.<sup>4</sup> Undang-undang yang bermuatan norma-norma itu dimaksudkan untuk memandu dan mengatur perilaku dan urusan orang-orang yang kepada mereka undang-undang itu berlaku.<sup>5</sup>

Pembentuk undang-undang menyatakan kehendaknya dalam undang-undang menggunakan bahasa. Bahasa adalah satu-satunya alat bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kehendaknya itu, dan tanpa bahasa maka undang-undang tidak akan pernah mungkin diwujudkan.<sup>6</sup>

Pada masa yang akan datang, undang-undang akan menjadi sumber hukum yang sangat penting karena secara bertahap menggantikan hukum yang bersumber dari putusan pengadilan (*the common law*) selama abad kedua puluh.<sup>7</sup> Dominasi undang-undang tersebut sebagaimana dikatakan Calabresi bahwa pada lima puluh hingga delapan puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang mendasar

dalam hukum Amerika. Pada saat ini, hukum Amerika telah beralih dari sistem *the common law* yang dibuat oleh pengadilan menjadi sistem undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Undang-undang telah menjadi sumber utama dalam hukum Amerika.<sup>8</sup>

Hal yang demikian dikatakan juga oleh Solan, bahwa:

“Tetapi sekarang, banyak dari hukum dibuat bukan oleh hakim tetapi oleh badan legislatif. Hukum yang mengatur kejahatan dan hukuman, merek dagang, paten, hak cipta, sekuritas, perusahaan, perpajakan, peraturan lingkungan, antimonopoli, penjualan barang, dan asuransi semuanya diberlakukan melalui undang-undang. Ketika badan legislatif mengeluarkan undang-undang dalam domain tertentu, hukum yang berasal dari putusan pengadilan harus memberikan prioritas undang-undang di atas nilai-nilai mereka sendiri dan tunduk pada penilaian badan legislatif”.<sup>9</sup>

Hukum dalam bentuk undang-undang dalam hal-hal tertentu memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan hukum yang berasal dari putusan pengadilan.<sup>10</sup> Pertama, undang-undang dapat menghapuskan peraturan-peraturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, sementara hukum dari putusan pengadilan menetapkan hukum untuk masa depan, hakim terikat oleh undang-undang atau putusan pengadilan yang lebih tinggi. Kedua, undang-undang dapat menetapkan hukum sejak awal, sementara hukum yang bersumber dari putusan pengadilan kadang-kadang dibuat hanya saat penerapan kasus konkrit. Ketiga, undang-undang memberikan kepastian yang lebih besar karena ditetapkan dalam bahasa

1. John W. Salmond. 1913. *Jurisprudence, Fourth Edition*. London: Stevens and Haynes, hlm. 142.
2. V.C.R.A.C. Crabbe. 1994. *Understanding Statutes*. London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 1 (V.C.R.A.C. Crabbe I).
3. Hans Kelsen. 1973. *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Translated by Peter Heath. Dordrecht/Boston: D. Ridel Publishing Company, hlm. 216.
4. Austin Chinhengo. 2000. *Essential Jurisprudence*. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 8.
5. V.C.R.A.C. Crabbe I, op.cit, hlm. 4.
6. J.J. H. Bruggink. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.
7. Kevin M. Stack. 2012. *Interpreting Regulations*. *Michigan Law Review*, Volume 111, Issue 3, hlm. 356.
8. Guido Calabresi. 1982. *A Common Law for the Age of Statutes*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 1.
9. Lawrence M. Solan. 2010. *The Language of Status: Law and Their Interpretation*. Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 1.
10. George Whitecross Paton. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: The Clarendon Press, hlm. 182-183.

kategorikal, sedangkan hukum dari putusan pengadilan berhubungan dengan suatu penilaian sehingga mungkin sulit untuk ditemukan *ratio decidendy*.<sup>11</sup>

Namun demikian, undang-undang selain kelebihanannya juga memiliki kelemahan-kelemahan.<sup>12</sup> Pertama, undang-undang memperlakukan sama atas suatu rangkaian peristiwa dan juga memberikan akibat hukum yang sama. Kedua, undang-undang sifatnya kaku di mana masyarakat terus berubah tetapi undang-undang tetap saja sama seperti saat semula dibuat. Ketiga, undang-undang menetapkan sesuatu menjadi norma hukum sedangkan sebenarnya sesuatu itu cukup berada di ruang kesusilaan, misalnya undang-undang mengatur kewajiban memberi nafkah kepada keluarga yang kekurangan.

Kelemahan lain dari undang-undang yang akan selalu ada dan sulit untuk dihindari adalah terkait dengan penggunaan kata secara tepat tanpa menimbulkan makna yang tidak jelas atau lebih dari satu makna. Menurut Solan, bahwa sebagian besar perselisihan tentang makna dalam undang-undang adalah tentang kesesuaian antara peristiwa di dunia kenyataan dan kata-kata dalam undang-undang.<sup>13</sup> Hukum dalam undang-undang menyebabkan para praktisi hukum dihadapkan dengan masalah menentukan makna yang tepat dari berlakunya

undang-undang ketika berusaha menerapkannya pada situasi faktual yang harus dia beri saran.<sup>14</sup> Hal ini menjadi wajar disebabkan sebagaimana dikatakan Brett bahwa kata bukanlah kristal yang terang dan tidak berubah, tetapi kulit dari pemikiran yang hidup dan dapat sangat beragam dalam warna dan isi sesuai kondisi dan waktu di mana kata itu digunakan, kata memiliki sifat sukar dipahami.<sup>15</sup> Bahasa (kata) telah menjadi sumber banyak kesalahpahaman.<sup>16</sup>

Kata yang sering menimbulkan problematik ketika digunakan dalam undang-undang adalah *dan*, *atau*, *dan/atau*, *selain*, dan *kecuali*. Penggunaan term *atau* atau kata *dan* telah menimbulkan banyak masalah sulit. Penggunaan salah satu dari kata-kata itu membutuhkan tingkat presisi yang tinggi.<sup>17</sup> Sebagian besar pekerjaan umum mengenai penyusunan hukum (*legal drafting*) mengandung pembicaraan tentang ambiguitas, dan umumnya pembicaraan tersebut menyentuh ambiguitas yang terkait dengan kata *dan* dan *atau*.<sup>18</sup>

Kata *dan/atau* meskipun memiliki makna yang pasti dan memberikan cara yang efisien untuk menyatakan pilihan yang disengaja antara salah satu atau kedua proposisi, tetapi setiap bagian dari profesi hukum telah secara keras mengkritik term tersebut.<sup>19</sup> *Dan/atau* umum dan tepat digunakan dalam pelbagai jenis dokumen resmi, hukum, dan

---

11. Sebaliknya, hukum yang bersumber dari putusan pengadilan juga memiliki kelebihan dibandingkan undang-undang. Pertama, konsistensi berdasarkan fakta bahwa kasus-kasus diputuskan dengan menggunakan dasar yang sama dan bukan tunduk pada kehendak pribadi hakim yang memutuskan perkara. Kedua, kepastian di mana pengacara dan klien mereka dapat memperkirakan putusan apa yang akan dihasilkan dari suatu kasus hukum tertentu karena telah jelas kedudukannya berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Ketiga, efisiensi karena pengacara dan kliennya tidak harus mengajukan argumentasi ulang atas perkaranya, dan itu menghemat waktu proses peradilan. Keempat, keluwesan berdasarkan fakta bahwa hakim memiliki kesempatan untuk mengolah aturan hukum umum dengan mengembangkannya pada wilayah-wilayah tertentu tanpa harus menunggu adanya undang-undang. Gary Slapper and David Kelly. 2010) *English Law. Third Edition*. London and New York: Routledge-Cavendish, hlm. 69-70.

12. N.E.Algra dan K. Van Duyvendijk. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Terjemahan J.C.T. Simorangkir dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah. Jakarta: Binacipta, hlm. 50-52.

13. Lawrence M. Solan, *op.cit*, hlm.51.

14. Quintin Johnstone. 1994. *The Use of Extrinsic Aids to Statutory Construction in Oregon*. *Oregon Law Review*, Volume XXIX Number 1, December, hlm.1.

15. Peter Brett. 1953. *The Theory of Interpreting Statutes*. *The University of Queensland Law Journal*, hlm. 99.

16. V.C.R.A.C. Crabbe. 1993. *Legislative Drafting*. London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 27 (V.C.R.A.C. Crabbe II).

17. *Ibid*, hlm. 34.

18. Kenneth A. Adams and Alan S.Kaye. 2006. *Revisiting the Ambiguity of "And" And "Or" in Legal Drafting*. *St. John's Law Review*, Volume 80 Number 1167, hlm. 1167.

19. Ira P. Robbins. 2018. *"And/Or" and the Proper Use of Legal Language*. *Maryland Law Review*, Volume 77 Issue 2, hlm. 312.

bisnis, tetapi *dan/atau* adalah perangkat tulisan yang jelek untuk menyimpan masalah penulisan X atau Y atau keduanya.<sup>20</sup>

Kata *kecuali* berarti tidak termasuk atau akan tetapi.<sup>21</sup> *Kecuali* artinya meninggalkan sejumlah atau keseluruhan atau meniadakan.<sup>22</sup> *Kecuali* sering ditemui penggunaannya dalam papan-papan pengumuman, misalnya “*Dilarang masuk kecuali karyawan*”. Papan pengumuman ini berisi pernyataan bahwa yang ditiadakan dari dilarang masuk adalah karyawan. Artinya hanya karyawan yang boleh masuk yang lainnya dilarang masuk.

Kebalikan dari *kecuali* adalah *selain*. Jika *kecuali* berarti tidak termasuk, *selain* berarti bagian dari.<sup>23</sup> *Kecuali* bersifat mempersempit (eksklusif dan disintegratif), sedangkan *selain* bersifat memperluas (inklusif atau komplementaris).<sup>24</sup> *Selain* juga sering digunakan pada papan pengumuman, misalnya “*Selain karyawan dilarang masuk*”. Papan pengumuman ini bermaksud memberikan pernyataan bahwa hanya karyawan saja yang boleh masuk dan tidak untuk yang bukan karyawan. Namun demikian, karena menggunakan pilihan kata yang tidak tepat yaitu *selain* maka papan pengumuman itu menjadi pernyataan yang berarti siapa saja dilarang masuk termasuk karyawan. Kata *kecuali* dan *selain* banyak digunakan dalam undang-undang dan jika penggunaannya itu tidak tepat maka akan memiliki makna yang berbeda dari makna yang sebenarnya dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Namun demikian, kata *dan, atau, dan/atau, selain, dan kecuali* meskipun menimbulkan problematik tetapi penggunaannya dalam undang-undang akan sangat sulit untuk dihindari. Pelbagai kata tersebut memiliki fungsi menghubungkan antar kata sehingga membentuk rangkaian kalimat yang memiliki makna tertentu.

Beranjak dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini: Apa makna dan problematik penggunaan kata *dan, atau, dan/atau, kecuali, dan selain* dalam undang-undang? Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut digunakan tipe penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer dan tidak memiliki otoritas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel dalam jurnal, dan artikel dalam internet yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## B. Pembahasan

### B.1. Hukum dan Bahasa

Bahasa adalah sistem komunikasi meskipun bukan satu-satunya. Manusia berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa tetapi juga menggunakan sarana lain seperti gestur, seni, pakaian, dan musik.<sup>25</sup> Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang terdiri atas pengaturan suara terstruktur (atau representasi tertulisnya) ke dalam unit yang lebih besar, seperti morfem, kata-kata, kalimat, ucapan.<sup>26</sup> Bahasa memiliki 5 (lima) fungsi, yaitu informatif, ekspresif, direktif, seremonial, dan performatif.<sup>27</sup>

Hukum dan bahasa dua entitas berbeda tetapi berhubungan sangat dekat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Hukum memiliki

20. H.W. Fowler. 1965. Dictionary of Modern English Usage. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, hlm. 29.

21. Martin H. Manser. (1991). Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition, (Oxford: Oxford University Press), hlm. 143.

22. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/except>, diakses 20 Juli 2020.

23. Maurice Waite. 2006. Little Oxford Thesaurus. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, hlm.53.

24. <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2007/04/01/kecuali-selain-dan-termasuk/#more-399>. Intisari, April 2007. Lie Charlie, Kecuali, selain, dan Termasuk, diakses 1 Agustus 2020.

25. Charles F. Meyer. 2009. Introducing English Linguistic. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 3.

26. Jack C. Richards and Richard Schmidt. 2010. Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. Fourth Edition. Harlow: Pearson Education Limited, hlm. 311.

27. Irving M. Copi, Carl Cohen, and Kenneth McMahon. 2014. Introduction to Logic. Fourteenth Edition. Essex: Pearson Education Limited, hlm. 68-69.

ketergantungan terhadap bahasa di mana tanpa bahasa, hukum tidak akan dapat menampilkan wujudnya untuk dipahami oleh mereka yang menjadi sasaran berlakunya hukum tersebut. Bahasa digunakan oleh hukum untuk menerangkan apa yang menjadi kehendaknya mengapa hukum itu ada atau untuk apa dibuat.

Coleman menguraikan hubungan hukum dan bahasa sebagai berikut:

“Hukum dan bahasa. Apakah mereka saling terkait? Terlibat tanpa harapan? Bisakah kita membayangkan sistem hukum tanpa bahasa? Apa hubungan antara hukum dan bahasa? Mengambil bahasa dari hukum, apa yang tersisa? Gavel dan penjaga? Jubah dan reporter? Adakah sesuatu yang istimewa atau unik tentang hubungan bahasa dengan disiplin hukum, yang bertentangan dengan disiplin ilmu lain? Hukum menggunakan bahasa untuk menciptakan hubungan antara orang-orang dan lembaga, dan hubungan yang ditentukan dan diciptakan oleh bahasa itu bisa sangat penting”.<sup>28</sup>

Menurut Crabbe, bahasa mengekspresikan pemikiran dan usaha manusia, bahasa mencerminkan cara hidup manusia. Setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh bahasa. Kita memahami diri dan masyarakat kita dengan bahasa. Kita berkomunikasi dan melakukan urusan sehari-hari dengan bahasa.<sup>29</sup> Pada kondisi tertentu, pentingnya bahasa tidak terlalu ditekankan. Bahasa adalah media utama komunikasi dan pemikiran. Namun demikian, bagi ahli hukum yang bekerja di bidang kontrol sosial, bahasa berfungsi sangat penting bagi mereka. Bahasa, dengan cara yang sangat khusus, merupakan alat keterampilan bagi ahli hukum. Bahasa bagi seorang ahli hukum seperti pisau bedah dan insulin bagi dokter, atau *theodolit* dan *slide rule* bagi insinyur sipil.<sup>30</sup>

Tiersma menyatakan bahwa bahasa penting bagi hukum, paling tidak untuk dua cara.<sup>31</sup> Pertama, hukum atau norma hukum tidak akan ada tanpa

kemampuan untuk mengartikulasikan atau menggambarkannya dalam bahasa. Kedua, bahasa adalah alat penting dalam menjalankan urusan hukum. Jadi, tidak ada keraguan ada hubungan yang sangat dekat antara bahasa dan hukum.

Badan pembentuk undang-undang ketika memberlakukan suatu undang-undang, maka mereka melakukan komunikasi dengan orang-orang yang tunduk pada kekuasaan dari undang-undang tersebut. Pemberlakuan undang-undang adalah perilaku komunikatif, sejauh badan legislatif dapat berbicara, undang-undang adalah suara badan legislatif, dan setiap ketentuan undang-undang yang berlaku adalah ucapan dari badan legislatif. Badan legislatif berkomunikasi melalui undang-undang yang mereka buat dengan alat satu-satunya yaitu bahasa.<sup>32</sup>

## B.2. Kata

Kata adalah unit bahasa terkecil yang dapat ada dalam ucapan atau tulisan.<sup>33</sup> Kata merupakan unit dasar ekspresi, dan merupakan elemen kalimat untuk menyampaikan suatu gagasan yang dapat berupa perintah untuk melakukan tindakan positif atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>34</sup>

Pemilihan kata secara tepat merupakan hal yang penting dalam menyusun undang-undang. Kata-kata yang tepat di tempat yang tepat, untuk menentukan definisinya secara tepat.<sup>35</sup> Misalnya, kata “lingkungan hidup” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut memberi definisi lingkungan hidup sebagai berikut:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

28. <https://www.jstor.org/stable/24867255?seq=1>. Brady Coleman, “Are Clarity and Precision Compatible Aims in Legal Drafting?”, *Singapore Journal of Legal Studies*, December 1998, diakses 2 Agustus 2020.

29. V.C.R.A.C. Crabbe II, *op.cit*, hlm. 27.

30. V.C.R.A.C. Crabbe I, *op.cit*, hlm. 6-7.

31. Peter M. Tiersma. 2009. *What is Language and Law? And does anyone care?*. Loyola Legal Studies Paper Number 2009-11, March, hlm. 11.

32. M.B.W. Sinclair. 1985. *Law and Language: The Role of Pragmatics in Statutory Interpretation*. University of Pittsburgh Law Review, Volume 46 Number 373, hlm. 374-375.

33. Jack C. Richards and Richard Schmidt, *op.cit*, hlm. 634.

34. V.C.R.A.C. Crabbe II, *op.cit*, hlm. 28.

35. *Ibid*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPPLH di atas, pengertian lingkungan hidup terdiri atas lingkungan hidup atau lingkungan biologis meliputi “makhluk hidup termasuk manusia”, lingkungan fisik meliputi “semua benda, daya, dan keadaan”, dan lingkungan sosial “meliputi perilaku dan kelangsungan perikehidupan”. Beranjak dari definisi ini, maka penggunaan kata “lingkungan hidup” tidak tepat, dan seharusnya memilih kata “lingkungan”.

Kata “lingkungan hidup” memiliki perbedaan dengan kata “lingkungan” yang memiliki cakupan pengertian yang lebih luas. Lingkungan di dalamnya meliputi tiga jenis, yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan biologis (*biological environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*). Pengertian tiga jenis lingkungan tersebut dijelaskan Fuad Amsyari sebagai berikut:

- 1) lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
- 2) lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
- 3) lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.<sup>36</sup>

Untuk bahan perbandingan, di Malaysia, berdasarkan *Environmental Quality Act 1974*, digunakan kata “*environment* (lingkungan)” yang definisinya sebagai berikut.

*“Environment” means the physical factors of the surroundings of the human beings including land, water, atmosphere, climate, sound, odour, taste, the biological factors of animals and plants and the social factor of aesthetics;*

Berpijak pada definisi “*environment*” dalam *Environmental Quality Act 1974*, pengertian lingkungan meliputi: (1) lingkungan fisik terdiri atas tanah, air, atmosfer, iklim, suara, bau, dan rasa; (2) lingkungan biologis terdiri atas manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan; dan (3) lingkungan sosial berupa faktor sosial yaitu estetika.<sup>37</sup> Pemilihan kata “*environment*” ini tepat karena definisi yang diberikan memang definisi dari “*environment*” itu sendiri, bukan definisi “*biological environment*” atau lingkungan hidup.

Contoh lainnya adalah penggunaan kata “masyarakat” dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud masyarakat terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

Masyarakat adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Jawa Timur yang kondisi sosialnya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.

Definisi di atas, bukan definisi masyarakat tetapi definisi orang (manusia atau individu). Hal ini dapat dilihat dari “identitas kependudukan” dan “dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa” yang itu merujuk pada orang. Hal ini diperkuat lagi dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus melampiri foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) dan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa. Jelas, dua syarat ini hanya dimiliki oleh orang bukan masyarakat.

Masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang yang berinteraksi dan berbagi budaya yang sama. Individu dan masyarakat memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan. Masyarakat dibutuhkan individu karena pada saat tertentu ia memiliki akumulasi nilai, rencana, dan materi yang tidak pernah dapat dikumpulkan oleh individu itu sendiri. Tetapi, individu juga sangat diperlukan untuk masyarakat karena dengan aktivitas dan kepandaiannya dia menciptakan semua nilai material dan seluruh fondasi peradaban.<sup>38</sup> Dari penjelasan ini, dapat dipahami dengan jelas bahwa masyarakat sangat berbeda dari orang (manusia atau individu).

36. Fuad Amsyari. 1977. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11-12.

37. A'an Efendi. 2018. Hukum Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Indeks, hlm. 20.

38. Kathy S. Stolley. 2005. The Basic of Sociology. Westport: Greenwood Press, hlm. 43.

### B.3. Dan

*Dan* adalah konjungsi, kata penyambung (*connective*), atau aditif (*additive*) yang memiliki arti kebersamaan.<sup>39</sup> *Dan* berfungsi untuk menggabungkan kata dan frasa maupun kalimat, meskipun keseimbangan keduanya tergantung pada jenis wacananya.<sup>40</sup> Aturan dasar penggunaan *dan* adalah harus digunakan ketika maksudnya adalah untuk merujuk pada satu hal, misalnya: "*suami dan ayah*" yang berarti untuk orang yang merupakan ayah sekaligus suami. Jika pengertiannya untuk dua orang yang berbeda, pernyataannya: "*seorang ayah, dan seorang suami*".<sup>41</sup>

Menurut Doonan dan Foster, penggunaan term *dan* dalam dokumen-dokumen hukum memiliki pengertian dan fungsi sebagai berikut:

- 1) *Dan* sebagai konjungsi. *Dan* di sini untuk menyatukan kata atau kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Misalnya, disposisi dalam wasiat menyatakan: "*Semua putra dan putri saya mendapatkan bagian yang sama*", *dan* di sini berarti mencakup semua orang yang merupakan putra atau putri pewaris. Contoh lainnya, misalnya: "*Penyidik dan penasehat hukum tersangka menandatangani berita acara penyidikan*", ini berarti bahwa keduanya (penyidik dan penasehat hukum) harus menandatangani berita acara penyidikan, tidak boleh hanya salah satunya saja.
- 2) *Dan* adalah inklusif. Misalnya, pada kontrak terdapat kalimat "*...pembeli dapat membatalkan dan mengkalim ganti rugi*", akibat *dan* di sini memberi pembeli pilihan untuk (1) membatalkan; atau (2) menuntut ganti rugi; atau (3) membatalkan dan menuntut ganti rugi. Misalnya lagi, pernyataan "*Pejabat yang berwenang dapat membatalkan izin dan menjatuhkan denda administratif*", hal ini berarti bahwa pejabat yang berwenang dapat memilih untuk (1) membatalkan izin; atau (2) menjatuhkan denda administratif; atau (3) membatalkan izin dan menjatuhkan denda administratif.

- 3) *Dan* sebagai *atau*, yaitu *dan* digunakan di antara dua kata sifat atau kata benda terakhir dalam rangkaian kata sifat atau kata benda dalam sebuah kalimat, fungsinya adalah untuk menyelesaikan suatu daftar. Misalnya, "dokter, dokter gigi, pengacara, akuntan, dan aktuaris." Jika *dan* digunakan untuk tujuan ini, setiap kata sifat atau kata benda dalam rangkaian kata sifat atau kata benda akan diartikan sebagai independen atau terpisah sehingga ada pilihan antara kata sifat atau kata benda dalam daftar. Contoh lain, pada pernyataan "*Penyidik tindak pidana lingkungan hidup adalah penyidik POLRI, penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyidik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan penyidik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*", maka artinya yang dapat menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah satu di antara penyidik yang ada dalam daftar.

- 4) *Dan* berarti gabungan atau beberapa. *Dan* dapat berarti gabungan atau beberapa akibat tergantung pada konteks penggunaannya, misalnya "*...sisa tanah saya untuk kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan saya*". Penggunaan *dan* di sini untuk menghubungkan beberapa '*kemenakan laki-laki*' dan '*kemenakan perempuan*', yaitu setiap orang yang merupakan kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan dari pewaris berhak untuk mendapatkan manfaat dari pewaris. Contoh lain, pada pernyataan "*...kewajiban menghadiri rapat bagi dosen Departemen Hukum Tata Negara dan dosen Departemen Hukum Administrasi*" hal ini berarti semua orang yang merupakan dosen Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi harus menghadiri rapat.<sup>42</sup>

Penggunaan term *dan* dalam undang-undang yang menimbulkan problematik, misalnya terdapat pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan

39. Reed Dickerson. 1960. The Difficult Choice Between "And" and "Or". American Bar Association Journal, Volume 46, March, hlm. 310.

40. Pam Peters. 2004. The Cambridge Guide to English Usage. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 38.

41. V.C.R.A.C. Crabbe II, op.cit, hlm. 35.

42. Elmer Doonan and Charles Foster. 2001. Drafting. 2nd Edition. London and Sidney: Cavendish Publishing Limited, hlm. 185.

hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Term *dan* pada frasa “*Instansi pemerintah dan pemerintah daerah*” adalah konjungsi yang berarti instansi pemerintah dan pemerintah daerah menjadi satu entitas. Implikasinya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH harus oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara bersamaan. Problematik lainnya, siapakah yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Apakah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota? Lalu, bagaimana jika usaha dan/ atau kegiatan yang digugat oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah itu berlokasi melintasi batas kabupaten/kota atau batas provinsi? ini adalah akibat dari penggunaan term *dan* secara tidak tepat.

Tem *dan* dalam undang-undang lainnya yang juga menimbulkan problematik, misalnya Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUPPPH) yang menyatakan sebagai berikut:

Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Term *dan* pada frasa “*pidana penjara ...dan pidana denda...*” juga sebagai konjungsi sehingga ada satu entitas, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Akibat hukumnya, korporasi yang di persidangan terbukti secara hukum melanggar Pasal 84 ayat (4) UUPPPH harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Korporasi dapat dipidana denda, tetapi mustahil dipidana penjara karena meskipun subjek hukum, korporasi tidak memiliki fisik seperti manusia yang dapat ditempatkan dalam ruangan yang disebut penjara atau dikurung dalam dalam penjara.

Perumusan pidana untuk korporasi secara tepat, misalnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/ atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/ atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Rumusan Pasal 8 UU PPTPPU di atas sangat tepat, korporasi tidak mungkin dipidana penjara sehingga pidana pokok untuk korporasi adalah denda. Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

#### B.4. Atau

Kata *atau* adalah konjungsi atau berhubungan dengan alternatif atau pilihan.<sup>43</sup> Term *atau* menunjukkan bahwa anggota dari himpunan dianggap sebagai alternatif atau pilihan.<sup>44</sup> Term *atau* berarti menyuruh untuk memilih.<sup>45</sup>

Penggunaan kata *atau* dalam undang-undang yang tidak tepat sehingga menimbulkan problematik, misalnya dalam Pasal 96 dan 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UUAK) yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/ atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan

43. Pam Peters, op.cit, hlm. 397.

44. Kenneth A. Adams. 2013. A Manual of Style of Contract Drafting. Third Edition. United States of America: ABA Publishing, hlm. 502.

45. Reed Dickerson, loc.cit.

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 96A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata *atau* pada frasa “*Setiap orang atau badan hukum*” dalam dua pasal di atas bermakna ada dua pilihan subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam Pasal 96 dan 96A UUK, yaitu orang (manusia) atau badan hukum dengan ancaman pidana yang sama berupa kumulasi pidana penjara dan denda. Untuk orang, kumulasi pidana penjara dan denda tidak menjadi persoalan karena dapat pidana penjara (dikurung dalam penjara) dan dijatuhi denda, tetapi untuk badan hukum hanya dapat diberikan denda dan tidak mungkin dikurung dalam penjara.

Doonan dan Foster menyatakan bahwa term *atau* memiliki dua pengertian.<sup>46</sup> Pertama, *atau* biasanya eksklusif tetapi mungkin inklusif. *Atau* berarti eksklusif sehingga memerlukan pilihan antara item-item yang dihubungkan, misalnya “*kopi hitam atau kopi putih*”. Dalam beberapa keadaan dapat diartikan inklusif, di mana dua item yang dihubungkan dapat diambil secara bersamaan, misalnya memilih kopi hitam sekaligus kopi putih. Namun demikian, term *atau* cenderung diperlakukan sebagai inklusif kecuali konsep yang ditautkannya saling eksklusif. Misalnya pada frasa “*Penjual dapat menahan atau menjual barang*”. Tidak mungkin bagi penjual untuk menahan barang sekaligus menjualnya, jadi dia memiliki pilihan untuk (a) menahan atau (b) menjual. Jika konsep tersebut tidak saling eksklusif, maka *atau* dapat inklusif. Kedua, *atau* sebagai *dan*. Dalam konteks yang sesuai, *atau* bermakna *dan*. Misalnya, dalam Perkara *Hayden* tahun 1931, seorang pewaris

meninggalkan properti kepada orang yang disebutkan dan menyatakan bahwa setelah kematiannya, properti itu harus rata antara “*saudara perempuannya atau anak-anak mereka*”. Satu saudara perempuan memiliki anak, tetapi saudara perempuan yang lain tidak memiliki anak, dan surat wasiat tidak memuat ketentuan bahwa anak mengambil bagian orang tuanya. Menurut Luxmoore, bahwa sesuai konteksnya mengharuskan *atau* diartikan sebagai *dan* untuk memahami kata-kata lain yang digunakan dalam surat wasiat.

#### B.5. Dan/Atau

Mellinkoff menyatakan bahwa *dan/atau* pertama kali digunakan dalam kontrak pengangkutan barang dengan kapal (*charter party*) pada pertengahan abad ke-19. Siapa yang pertama kali menggunakannya tidak diketahui, tetapi yang pasti *dan/atau* digunakan karena dianggap sebagai cara yang nyaman untuk menunjukkan beberapa variabilitas terbatas dalam kontrak.<sup>47</sup>

*Dan/atau* merupakan cara singkat memberi tiga alternatif dengan dua kalkulasi.<sup>48</sup> Misalnya, “*ayah dan/atau ibu harus menghadiri rapat*” sama dengan “*ayah, atau ibu, atau keduanya harus menghadiri rapat*”. Menurut Peters, *dan/atau* akan jelas dengan ketentuan hanya ada dua koordinat, meskipun pembaca mungkin harus berhenti sejenak untuk mengetahui alternatifnya. *Dan/atau* menjadi persoalan ketika ada lebih dari dua item, maka jumlah alternatif atau pilihan akan bertambah dan menjadi sulit.<sup>49</sup> Peters memberi contoh, “*ayah, ibu dan/atau wali harus menghadiri rapat*”. Dengan adanya tiga koordinat tersebut (ayah, ibu, dan wali), maka maknanya tidak dapat dipahami, dan pernyataan semacam ini tidak diragukan lagi telah memberi reputasi buruk pada term *dan / atau* karena telah menyebabkan terjadinya ambiguitas.<sup>50</sup>

Kirk mengemukakan bahwa term *dan/atau* umumnya digunakan dan dimaksudkan untuk menyatakan proposisi, baik dalam konjungtif maupun

46. Ibid, hlm. 187 dan 189.

47. E. Ward Gilman (Ed). 1989. Webster's Dictionary of English Usage. Massachusetts: Merriam-Webster Inc., Publishers, hlm. 93-94.

48. Pam Peters, loc.cit.

49. Ibid.

50. Ibid.

disjungtif.<sup>51</sup> Misalnya, “*dipidana penjara dan/atau denda*”, konjungtifnya penjara dan denda, penjara atau denda adalah disjungtif.

Penggunaan term *dan/atau* meresap dalam bahasa hukum. Ahli hukum menggunakannya dalam semua tipe konteks hukum mencakup undang-undang, kontrak, dan gugatan. Term *dan/atau* memiliki makna yang pasti dan memberikan ahli hukum cara yang efisien untuk menyatakan pilihan antara salah satu proposisi atau dua proposisi secara bersamaan, misal “*A atau B atau keduanya*”.<sup>52</sup>

Garner mengkritik penggunaan term *dan/atau* dalam bahasa hukum dengan sebagai berikut:

“*Dan/atau* apakah itu sebuah kata? Apakah sebuah ungkapan? Pengadilan Amerika dan Inggris telah menyatakan bahwa *dan/atau* bukan bagian dari bahasa Inggris. Pengadilan Banding Illinois menyebutnya sebagai “mode aneh” dan “simbol penghancur akurasi.” Mahkamah Agung New Mexico menyatakannya sebagai “simbol yang tidak berarti”. Mahkamah Agung Wisconsin mengecamnya sebagai “hal yang membingungkan, tanpa nama, bahwa Janus-menghadapi keburukan verbal”. Baru-baru ini, Mahkamah Agung Kentucky menyebutnya “penopang konjungtif-disjungtif pemikir yang ceroboh”. Jika sebuah papan bertuliskan “Tidak boleh makan atau minum”, tidak ada yang akan berdebat bahwa keduanya tidak boleh (*atau* termasuk *dan*). Dan jika sebuah tanda bertuliskan “Tidak ada izin masuk untuk pengacara dan mahasiswa hukum”, apakah Anda akan berpendapat bahwa keduanya bisa masuk sendiri? Anda akan diusir dari pengadilan. Masalah sebenarnya dengan *dan/atau* itu dimainkan oleh pembaca yang beritikad buruk. Yang mana yang menguntungkan? *Dan* atau *atau*? Pembaca yang beritikad buruk dapat memilih bacaan apa pun yang tampaknya menguntungkan”.<sup>53</sup>

Garner berkesimpulan bahwa *dan/atau* tidak dibutuhkan dalam penulisan hukum dan menyarankan kepada para ahli hukum untuk “membunuhnya”.<sup>54</sup> Selanjutnya Garner menyatakan *dan/atau* tidak dibutuhkan dan mengklaim dirinya tidak pernah memerlukan *dan/atau*.<sup>55</sup>

Menurut Crabbe, simbol *dan/atau* tidak boleh digunakan dalam kalimat undang-undang karena tidak tepat serta cenderung menyebabkan kebingungan, jika bukan ambiguitas.<sup>56</sup> Dalam *Re Lewis, Goronwy v Richards*, Farwell mengemukakan rumitnya *dan/atau* sebagai berikut:

“Permasalahan yang harus saya putuskan adalah apa akibat dari pemberian tanah sisa pewaris kepada “Margaret Ann dan/atau John Richards”. Itu mungkin berarti hadiah mutlak untuk Margaret Ann dan jika dia tidak hidup lebih lama dari pewaris dan *tenant for life*<sup>57</sup>, lalu ke John Richards; atau mungkin merupakan hadiah untuk mereka berdua sebagai penyewa bersama, atau sebagai alternatif ketiga mungkin sepenuhnya kosong karena ketidakpastian.”<sup>58</sup>

Reid menyatakan bahwa simbol *dan/atau* bukan bagian dari bahasa Inggris. Simon menyebut *dan/atau* sebagai “*a bastard conjunction*” atau konjungsi bajingan.<sup>59</sup> Cliffe Dekker Hofmeyr menyebut *dan/atau* sebagai hal yang membingungkan, tanpa nama, monstrositas verbal berwajah Janus, baik kata maupun frasa, anak dari otak seseorang yang terlalu malas atau terlalu bodoh untuk mengungkapkan arti tepatnya.<sup>60</sup>

Menurut Doonan dan Foster, masalah utama yang timbul dari penggunaan term *dan/atau* adalah bahwa hal itu tidak menunjukkan dengan tepat makna yang dimaksudkan di balik suatu ketentuan dan hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan ketentuan

51. Maurice B. Kirk. 1971. Legal Drafting: The Ambiguity of "And" and "Or". Texas Tech Law Review, Volume 2 Nomor 235, hlm. 235.

52. Ira P. Robbins, op.cit, hlm. 131.

53. [http://www.abajournal.com/magazine/article/ax\\_these\\_terms\\_from\\_your\\_legal\\_writing#](http://www.abajournal.com/magazine/article/ax_these_terms_from_your_legal_writing#). Aba Journal (April 1, 2014). Bryan A. Garner, “Ax These Terms from Your Legal Writing”, diakses 8 Agustus 2020.

54. Ibid.

55. Bryan A. Garner. 2009. Garner on Language and Writing Selected Essays and Speeches of Bryan A. Garner. Chicago: American Bar Association, hlm. 181.

56. V.C.R.A.C. Crabbe II, op.cit, hlm. 37.

57. Seseorang yang berhak berdasarkan suatu *trust* (suatu kesepakatan di mana seseorang (*trustee*) memegang properti sebagai pemilik nominalnya untuk kebaikan satu atau lebih *beneficiary*) untuk menggunakan atau mendapatkan pemasukan dari properti selama hidupnya.

58. Ibid.

59. Ibid.

60. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7120ed74-24ca-453b-90cf-85f65314c8c3>. 4 April 2018. Cliffe Dekker Hofmeyr, The Bastard Conjunction "-and/or", diakses 10 Agustus 2020.

tersebut ditafsirkan memiliki arti yang lebih luas atau lebih sempit dari yang sebenarnya dimaksudkan.<sup>61</sup> Term *dan/atau* bermasalah ketika digunakan untuk menghubungkan tiga atau lebih objek, misalnya “A, B dan/atau C”, maka itu digunakan lebih dari sekali dalam kalimat yang sama, misalnya “A dan/atau B dan/atau C”.

Doonan dan Foster memberi contoh putusan *Cuthbert v Cumming (1855)* di mana Alderson B diminta untuk menafsirkan klausul dalam kontrak yang menyatakan “untuk memuat muatan penuh dan lengkap gula, molase dan/atau produk sah lainnya”. Alderson B berpendapat, bahwa dalam konteksnya, klausul kontrak tersebut berisi kewajiban untuk memuat: (1) gula dan molase atau produk legal lainnya, atau (1) gula dan molase, atau (3) produk legal lainnya, dengan ketentuan kewajiban tersebut tidak termasuk memuat gula atau tetes tebu saja.<sup>62</sup>

Doonan dan Foster menarik kesimpulan, bahwa penggunaan term *dan/atau* seperti “A, B dan/atau C” dalam konteks ini memiliki pengertian: (1) A, B dan C; atau (2) A dan B; atau (3) C, tetapi bukan A sendiri atau B sendiri.<sup>63</sup> Penggunaan *dan/atau* lebih dari sekali dalam ketentuan yang sama kemungkinan besar akan menyebabkan kesulitan nyata dalam konstruksi, seperti dalam “A dan / atau B dan / atau C”. Ketentuan ini setidaknya dapat memiliki tujuh arti yang berbeda, yaitu: (1) A, B dan C; atau (2) A saja; atau (3) B saja; atau (4) C saja; atau (5) A dan B; atau (6) B dan C; atau (7) A dan C. Konteks dalam setiap kasus dapat memberikan beberapa bantuan dalam menentukan satu atau lebih dari makna yang dimaksudkan, tetapi ini bukanlah metode yang memuaskan untuk menentukan arti dari suatu ketentuan.<sup>64</sup>

Penggunaan term *dan/atau* dalam undang-undang yang menimbulkan problematik, misalnya *dan/atau* dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang menyatakan sebagai berikut:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Term *dan/atau* dalam Pasal 14 UU PPP di atas memberikan pilihan atas tiga item, yaitu “dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan” (ini menjadi satu item karena ada konjungsi *dan* yang berarti satu hal), “menampung kondisi khusus daerah”, dan “penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Penggunaan *dan/atau* dalam Pasal 14 UU PPP memberikan pilihan: (1) “dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan”; atau (2) “menampung kondisi khusus daerah”; atau (3) “penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”; atau (4) misalnya, gabungan item 1 dan 2, atau gabungan item 1 dan 3, atau gabungan item 2 dan 3, atau (5) gabungan item secara keseluruhan? Mengapa ini terjadi? Karena Pasal 14 UU PPP melibatkan lebih dari dua item sehingga jumlah pilihan bertambah dan menjadi sulit.

Penggunaan term *dan/atau* dalam undang-undang yang juga menimbulkan problematik ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 4 huruf c undang-undang tersebut menyatakan: memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Pasal 14 UU MD3 ini lebih rumit karena melibatkan lebih banyak item, yaitu “pengkhianatan terhadap negara”, “korupsi”, “penyuapan”, “tindak pidana berat lainnya”, “perbuatan tercela”, dan “terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

61. Elmer Doonan and Charles Foster, op.cit,hlm. 192.

62. Ibid.

63. Ibid.

64. Ibid.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden". Dengan enam item ini, pilihan menjadi bertambah lebih banyak dan lebih sulit, yaitu: (1) "pengkhianatan terhadap negara"; atau (2) "korupsi"; atau (3) "penyuapan"; atau (4) "tindak pidana berat lainnya"; atau (5) "perbuatan tercela"; atau (6) hanya, misalnya item 1 dan 2, dan seterusnya; atau (7) semua item secara bersamaan?

### B.6. Kecuali dan Selain

Term *kecuali* dan *selain* sering dijumblingkan padahal memiliki makna dan fungsi yang bertolak belakang. Kata *kecuali* sifatnya eksklusif yang berarti tidak termasuk<sup>65</sup> atau mempersempit dan disintegratif artinya tidak menjadi bagian, sedangkan kata *selain* sifatnya inklusif yang berarti termasuk<sup>66</sup> atau memperluas dan komplementer yang artinya saling mengisi.

Penggunaan term *kecuali* dan *selain*, misalnya "Semua mahasiswa matakuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti ujian akhir semester, kecuali Bejo", "Semua mahasiswa matakuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti ujian akhir semester, selain Bejo". Pada kalimat pertama maknanya "semua mahasiswa matakuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti ujian akhir semester, tetapi Bejo tidak mengikuti ujian akhir semester", sedangkan makna dari kalimat kedua "semua mahasiswa matakuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti ujian akhir semester, termasuk juga Bejo mengikuti ujian akhir semester".

Penggunaan term *kecuali* dalam undang-undang, misalnya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY)<sup>67</sup> yang menyatakan sebagai berikut:

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Kata *kecuali* pada Pasal 10 ayat (1) UUKY sifatnya eksklusif (tidak termasuk) dan disintegratif (memisahkan). Makna Pasal 10 ayat (1) UUKY, yaitu penangkapan atau penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, tetapi untuk penangkapan atau penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dalam hal: (1) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; (2) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara; tidak dibutuhkan perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan Presiden. Pasal 10 ayat (1) UUKY menggunakan kata *kecuali* secara tepat.

Term *kecuali* dalam undang-undang lainnya, misalnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UUSPA) yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Maksud sebenarnya dari Pasal 16 UUSPA di atas adalah bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan anak adalah hukum acara dalam UUSPA dan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hanya saja, karena kata yang digunakan adalah *kecuali* yang sifatnya eksklusif yang artinya tidak termasuk, maka makna dari Pasal 16 UUSPA adalah bahwa yang berlaku sebagai hukum acara pada peradilan anak adalah hukum acara pidana pada KUHP, tidak termasuk hukum acara dalam UUSPA. Seharusnya Pasal 16 UUSPA dirumuskan: "Selain ketentuan beracara

65. Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Kamus Bahas Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 704.

66. Ibid, hlm. 589.

67. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

dalam undang-undang ini, juga berlaku Hukum Acara Pidana”. Dengan demikian, ada dua hukum acara sekaligus yang berlaku, yaitu hukum acara dalam UUSPA sebagai aturan khusus, dan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP sebagai aturan umum.

Penggunaan kata *selain* dalam undang-undang, misalnya dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan sebagai berikut:

Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Fungsi kata *selain* dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT adalah inklusif atau memperluas yang berarti termasuk. Dengan demikian, makna dari Pasal 50 ayat (2) UUPT adalah bahwa Direksi Perseroan selain wajib melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) juga wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Tem *selain*, misalnya ditemukan lagi dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang menyatakan sebagai berikut:

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 244 UU KUHAP di atas bermaksud untuk menyampaikan dua pesan; yaitu: (1) putusan perkara pidana yang dapat diajukan pemeriksaan kasasi adalah putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan dan tidak termasuk putusan tingkat terakhir yang diberikan oleh Mahkamah Agung; dan (2) pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan dalam hal putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan yang tidak termasuk putusan tingkat terakhir yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah putusan bebas. Hanya saja, karena kata yang dipilih adalah *selain* maka makna dari Pasal 244 UU KUHAP

menjadi: (1) putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dan juga termasuk putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung dapat diajukan pemeriksaan kasasi; dan (2) putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan (tidak termasuk putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Mahkamah Agung) jika itu adalah putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Pasal 244 UU KUHAP seharusnya tidak menggunakan kata “*selain*” tetapi “*kecuali*”. Rumusan Pasal 244 UU KUHAP seharusnya: “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”.

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

Penggunaan term *dan* dalam undang-undang memiliki makna yang berbeda sesuai konteksnya, yaitu (1) *dan* sebagai konjungsi untuk membentuk satu entitas; (2) *dan* bermakna inklusif untuk memilih satu di antara dua pilihan, atau memilih keduanya; (3) *dan* sebagai *atau*, di mana *dan* untuk memilih dari beberapa pilihan dalam suatu daftar; dan (4) *dan* sebagai gabungan di mana *dan* menggabungkan beberapa akibat. Penggunaan kata *dan* dalam undang-undang secara tidak tepat menimbulkan problematik tidak hanya berupa makna yang berbeda dari makna yang sebenarnya dikehendaki oleh undang-undang tetapi tidak dapat diterapkannya suatu ketentuan undang-undang dalam praktik.

Term *atau* merupakan konjungsi yang berarti memberi pilihan yang penggunaannya dalam undang-undang dapat memiliki dua pengertian, yaitu (1) *atau* dapat berarti eksklusif dan inklusif (memilih salah satu atau keduanya), tetapi *atau* pada umumnya inklusif kecuali konsep atau item yang dihubungkan saling eksklusif sehingga hanya dapat dipilih salah satunya saja; (2) *atau* berarti *dan* (kebersamaan). Penggunaan kata *atau* dalam undang-undang secara tidak tepat akan menghasilkan makna yang berbeda dari yang diinginkan dan implikasinya kesulitan

bahkan tidak dapat diterapkannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dalam praktik. Misalnya, pernyataan “*Korporasi yang melakukan...dipidana penjara atau denda...*”, penggunaan *atau* di sini sia-sia karena satu di antara dua pilihan itu (penjara) tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Kata *dan/atau* berarti konjungtif, yaitu untuk menggabungkan sekaligus disjungtif, untuk memisahkan. Misalnya, pada pernyataan “*dipidana penjara dan/atau denda*”, konjungtifnya penjara dan denda, sedangkan disjungtifnya penjara atau denda. Kata *dan/atau* dalam undang-undang digunakan untuk memilih tiga pilihan dengan dua perhitungan. Pada pernyataan “*dipidana penjara dan/atau denda*”, pilihannya (1) pidana penjara; (2) pidana denda; atau (3) pidana penjara dan denda. Penggunaan kata *dan/atau* dalam undang-undang menimbulkan probematik ketika item yang harus dipilih jumlahnya lebih dari dua yang berakibat pada bertambahnya jumlah pilihan dan itu menjadi ambigu dan sulit.

Kata *kecuali* dan *selain* bermakna dan berfungsi yang berbalikan. *Kecuali* berarti eksklusif dan disintegratif untuk tujuan menyatakan bahwa sesuatu tidak termasuk atau tidak menjadi bagian dari suatu kelompok. *Selain* sifatnya inklusif dan komplementer, tujuannya memperluas dan saling mengisi. Penggunaan kata *kecuali* dan *selain* dalam undang-undang menjadi problematik ketika penempatannya terbalik. Untuk tujuan eksklusif dan disintegratif digunakan *selain*, dan ketika untuk inklusif dan komplementer menggunakan *kecuali*.

## C.2. Saran

Perancang undang-undang harus benar-benar memahami makna dan fungsi dari kata *dan*, *atau*, *dan/atau*, *kecuali*, dan *selain* agar dapat digunakan dalam undang-undang secara tepat. Hal ini sangat krusial, karena dari kesalahan menggunakan dan menempatkan kata *dan*, *atau*, *dan/atau*, *kecuali*, dan *selain* dalam undang-undang tidak hanya berimplikasi pada perubahan makna dari makna yang sebenarnya dikehendaki oleh pembentuk undang-undang tetapi akibat lainnya yang lebih buruk, yaitu tidak dapat diterapkannya suatu ketentuan tertentu dalam undang-undang dalam praktik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adams, Kenneth A. 2013. *A Manual of Style of Contract Drafting*. Third Edition. United States of America: ABA Publishing.
- Algra, N.E. dan Duyvendijk, K. Van. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Terjemahan J.C.T. Simorangkir dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah. Jakarta: Binacipta.
- Amsyari, Fuad. 1977. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bruggink, J.J.H. 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Butt, Peter and Castle, Richard. 2006. *Modern Legal Drafting A Guide to Using Clearer Language*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calabresi, Guido. 1982. *A Common Law for the Age of Statutes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Chinhengo, Austin. 2000. *Essential Jurisprudence*. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited.
- Copi, Irving M., Cohen, Carl, and McMahon, Kenneth. 2014. *Introduction to Logic*. Fourteenth Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Crabbe, V.C.R.A.C. 1993. *Legislative Drafting*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Crabbe, V.C.R.A.C. 1994. *Understanding Statutes*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Doonan, Elmer and Foster, Charles. 2001. *Drafting*. 2nd Edition. London and Sidney: Cavendish Publishing Limited.
- Efendi, A'an. 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Indeks.
- Fowler, H.W. 1965. *Dictionary of Modern English Usage*. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.

- Garner, Bryan A. 2009. *Garner on Language and Writing Selected Essays and Speeches of Bryan A. Garner*. Chicago: American Bar Association.
- Gilman, E. Ward (Ed). 1989. *Webster's Dictionary of English Usage*. Massachusetts: Merriam-Webster Inc., Publishers.
- Kelsen, Hans. 1973. *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Translated by Peter Heath. Dordrecht/Boston: D. Ridel Publishing Company.
- Manser, Martin H. 1991. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Meyer, Charles F. 2009. *Introducing English Linguistic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Paton, George Whitecross. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: The Clarendon Press.
- Peters, Pam. 2004. *The Cambridge Guide to English Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richards, Jack C. and Schmidt, Richard. 2010. *Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics*. Fourth Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
- Salmond, John W. 1913. *Jurisprudence*. Fourth Edition. London: Stevens and Haynes.
- Slapper, Gary and Kelly, David. 2010. *English Law*. Third Edition. London and New York: Routledge-Cavendish.
- Solan, Lawrence M. 2010. *The Language of Status: Law and Their Interpretation*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Stolley, Kathy S. 2005. *The Basic of Sociology*. Westport: Greenwood Press.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahas Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Waite, Maurice. 2006. *Little Oxford Thesaurus*. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Jurnal**
- Adams, Kenneth A. and Kaye, Alan S. 2006. Revisiting the Ambiguity of “And” And “Or” in Legal Drafting. *St. John's Law Review*, Volume 80 Number 1167, 1167-1198.
- Brett, Peter. 1953. The Theory of Interpreting Statutes. *The University of Queensland Law Journal*, 99-113.
- Dickerson, Reed. 1960. The Difficult Choice Between “And” and “Or”. *American Bar Association Journal*, Volume 46, 310-313.
- Johnstone, Quintin. 1949. The Use of Extrinsic Aids to Statutory Construction in Oregon. *Oregon Law Review*, Volume XXIX Number 1, 1-19.
- Maurice B. Kirk. 1971. *Legal Drafting: The Ambiguity of “And” and “Or”*. *Texas Tech Law Review*, Volume 2 Number 235, 235-253.
- Robbins, Ira P. 2018. “And/Or” and the Proper Use of Legal Language. *Maryland Law Review* Volume 77 Issue 2, 311-337.
- Sinclair, M.B.W. 1985. *Law and Language: The Role of Pragmatics in Statutory Interpretation*. *University of Pittsburgh Law Review*, Volume 46 Number 373, 373-420.
- Stack, Kevin M. 2012. *Interpreting Regulations*. *Michigan Law Review*, Volume 111, Issue 3, 355-422.
- Tiersma, Peter M. 2009. What is Language and Law? And does anyone care?. *Loyola Legal Studies Paper*, No.2009-11, 9-37.
- Internet:**
- <https://www.jstor.org/stable/24867255?seq=1>. Brady Coleman, “Are Clarity and Precision Compatible Aims in Legal Drafting?”, *Singapore Journal of Legal Studies*, December 1998, diakses 2 Agustus 2020.
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7120ed74-24ca-453b-90cf-85f65314c8c3>. 4 April 2018. Cliffe Dekker Hofmeyr, “The Bastard Conjunction”-”and/or”, diakses 10 Agustus 2020.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/except>, diakses 20 Juli 2020.

<https://rubrikbahasa.wordpress.com/2007/04/01/kecuali-selain-dan-termasuk/#more-399>.

Intisari, April 2007. Lie Charlie, "Kecuali, selain, dan Termasuk", Lie Charlie, "Kecuali, selain, dan Termasuk", diakses 1 Agustus 2020.

<http://www.abajournal.com/magazine/article/ax-these-terms-from-your-legal-writing#>.

Aba Journal (April 1, 2014). Bryan A. Garner, "Ax These Terms from Your Legal Writing", diakses 8 Agustus 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17).